

DAFTAR CALON SEMENTARA – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2023

Kpt 1039 TAHUN 2023, 3.406 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 1436/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1026 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan, Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, dan menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2023.
 - Lamp.: 3.402 hlm.